



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAHYUDIN Bin EMAN;**
Tempat Lahir : Banten;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 07 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gurimbang Rt.01 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022:

Terdakwa Wahyudin Bin Eman tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN Bin EMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda Sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu ketinting;
 - 15 (lima belas) ekor buaya muara;
 - 1 (satu) buah jaring pukat;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 2 (dua) buah pisau;
 - 1 (satu) buah bambu panjang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) jerigen warna merah;
 - Tali nilon warna biru Panjang 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah mata pancing;
 - 1 (satu) buah karet gelang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



Menimbang, bahwa atas Tindakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **WAHYUDIN Bin EMAN** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Perairan Tambak Kampung Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 15.00 Wita saat terdakwa dengan menggunakan perahu milik terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Kampung Gurimbang Rt.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau menuju perairan tambak Kampung Batumbuk Kec. Pulau Derawan Kab. Berau setelah sampai terdakwa langsung menangkap buaya muara dengan cara Terdakwa dengan menggunakan mata pancing yang sudah diikat dengan tali nilon yang diikatkan diujung bambu Panjang lalu Terdakwa mendekati mata pancing tersebut kearah kepala buaya muara setelah itu buaya muara tersebut berputar-putar kemudian sekitar setengah jam saat buaya muara tersebut sudah lemah lalu terdakwa ikat mulutnya dengan menggunakan tali nilon selanjutnya terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terdakwa arahkan ke kepala buaya muara yang telah ditangkap terdakwa hingga mati kemudian terdakwa melanjutkan menangkap buaya muara tersebut hingga mendapatkan 15 (lima belas) ekor dengan berbagai ukuran selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa untuk memisahkan daging dan kulit buaya muara hasil tangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menangkap buaya muara dengan cara memasang jaring/pukat di perairan sekitar tambak lalu terdakwa terdakwa mengusir buaya muara yang berada di perairan tambak tersebut menuju jaring/pukat yang telah terdakwa pasang sebelumnya kemudian setelah buaya muara tersebut masuk perangkap jaring/pukat yang terdakwa pasang setelah itu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



terdakwa tangkap dan terdakwa ikat mulut dan kaki buaya muara tersebut dengan menggunakan tali nilon;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi yaitu buaya muara adalah karena terdakwa menolong pemilik tambak dan sebagai gantinya terdakwa dapat menjual daging dan kuliat buaya muara sebagai ganti telah menangkap buaya muara tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Novrianus Edwin Kinbenu dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Seksi Konservasi Wilayah I Berau, buaya muara yang telah diamankan dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) ekor buaya adalah buaya jenis buaya muara (*Crocodylus Porosus*) yang merupakan jenis buaya yang dilindungi oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.106/MENLHK/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Nomor Urut 703;
- Bahwa terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu buaya muara tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **WAHYUDIN Bin EMAN** pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2022, bertempat di Perairan Tambak Kampung Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***“memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas sekitar pukul 15.00 Wita saat terdakwa dengan menggunakan perahu milik terdakwa pergi dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



rumah terdakwa di Kampung Gurimbang Rt.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau menuju perairan tambak Kampung Batumbuk Kec. Pulau Derawan Kab. Berau setelah sampai terdakwa langsung menangkap buaya muara dengan cara Terdakwa dengan menggunakan mata pancing yang sudah diikat dengan tali nilon yang diikatkan diujung bambu Panjang lalu Terdakwa mendekati mata pancing tersebut kearah kepala buaya muara setelah itu buaya muara tersebut berputar-putar kemudian sekitar setengah jam saat buaya muara tersebut sudah lemah lalu terdakwa ikat mulutnya dengan menggunakan tali nilon selanjutnya terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang terdakwa arahkan ke kepala buaya muara yang telah ditangkap terdakwa hingga mati kemudian terdakwa melanjutkan menangkap buaya muara tersebut hingga mendapatkan 15 (lima belas) ekor dengan berbagai ukuran selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 Wita terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa untuk memisahkan daging dan kulit buaya muara hasil tangkapan terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga menangkap buaya muara dengan cara memasang jaring/pukat di perairan sekitar tambak lalu terdakwa terdakwa mengusir buaya muara yang berada di perairan tambak tersebut menuju jaring/pukat yang telah terdakwa pasang sebelumnya kemudian setelah buaya muara tersebut masuk perangkap jaring/pukat yang terdakwa pasang setelah itu terdakwa tangkap dan terdakwa ikat mulut dan kaki buaya muara tersebut dengan menggunakan tali nilon;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi yaitu buaya muara adalah karena terdakwa menolong pemilik tambak dan sebagai gantinya terdakwa dapat menjual daging dan kulit buaya muara sebagai ganti telah menangkap buaya muara tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Novrianus Edwin Kinbenu dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Seksi Konservasi Wilayah I Berau, buaya muara yang telah diamankan dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) ekor buaya adalah buaya jenis buaya muara (*Crocodylus Porosus*) yang merupakan jenis buaya yang dilindungi oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.106/MENLHK/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Nomor Urut 703;
- Bahwa terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



dilindungi yaitu buaya muara tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf d UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Gurimbang RT.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa satwa yang dilindungi tersebut adalah jenis Buaya Muara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mengamankan 15 (lima belas) ekor buaya muara yang keadaanya sebagian telah dipotong dibagian leher dan sebagian sudah dikuliti oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi dan rekan Saksi dari Opsnal Res Berau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana terkait satwa yang dilindungi jenis buaya muara kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju Kampung Gurimbang RT.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau untuk mengecek kebenaran informasi tersebut setelah sampai Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa beserta 15 (lima belas) ekor buaya muara berbagai ukuran dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam menangkap lalu membunuh 15 (lima belas) ekor buaya muara tersebut dengan cara menggunakan perahu ketinting milik Terdakwa dan menggunakan jaring atau pukat kemudian diikat dan dibawa ke rumahnya dan sampai dirumah Terdakwa potong menggunakan parang dan dikuliti menggunakan pisau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari 15 (lima belas) ekor buaya muara yang telah ditangkap oleh Terdakwa, ada 2 (dua) ekor buaya muara yang sudah dikuliti dan 13 (tiga belas) ekor masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa dalam menangkap dan membunuh buaya muara tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu untuk diambil kulitnya dan kalau disimpan serta jika ada yang beli baru dijual, sedangkan dagingnya diberikan kepada warga jika ada yang mau dan sisanya dibuang ke sungai kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. RANDI ARFIAN ODE Bin ARSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Gurimbang RT.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa satwa yang dilindungi tersebut adalah jenis Buaya Muara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi mengamankan 15 (lima belas) ekor buaya muara yang keadaannya sebagian telah dipotong dibagian leher dan sebagian sudah dikuliti oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi dan rekan Saksi dari Opsnal Res Berau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana terkait satwa yang dilindungi jenis buaya muara kemudian Saksi dan rekan Saksi menuju Kampung Gurimbang RT.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau untuk mengecek kebenaran informasi tersebut setelah sampai Saksi dan rekan Saksi menemukan Terdakwa beserta 15 (lima belas) ekor buaya muara berbagai ukuran dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam menangkap lalu membunuh 15 (lima belas) ekor buaya muara tersebut dengan cara menggunakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perahu ketinting milik Terdakwa dan menggunakan jaring atau pukat kemudian diikat dan dibawa ke rumahnya dan sampai dirumah Terdakwa potong menggunakan parang dan dikuliti menggunakan pisau;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari 15 (lima belas) ekor buaya muara yang telah ditangkap oleh Terdakwa, ada 2 (dua) ekor buaya muara yang sudah dikuliti dan 13 (tiga belas) ekor masih dalam keadaan utuh;
- Bahwa dalam menangkap dan membunuh buaya muara tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu untuk diambil kulitnya dan kalau disimpan serta jika ada yang beli baru dijual, sedangkan dagingnya diberikan kepada warga jika ada yang mau dan sisanya dibuang ke sungai kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. MISNU GUSTIYANTO Bin WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan ayah Saksi yaitu Terdakwa telah menangkap dan membawa pulang buaya muara dalam keadaan hidup dan kemudian dikuliti oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana ayah Saksi yaitu Terdakwa menangkap buaya muara tersebut;
- Bahwa benar di rumah Saksi terdapat 15 (lima belas) ekor buaya muara dalam keadaan mati yang sebelumnya ayah Saksi yaitu Terdakwa tangkap;
- Bahwa biasanya daging dan kulit buaya muara yang telah ditangkap Terdakwa kemudian dibunuh oleh Terdakwa dipisahkan dari kulit dari dagingnya, kemudian untuk dagingnya diberikan kepada orang yang mau atau meminta dan tidak dijual kalau tidak ada yang meminta dibuang ke sungai lagi, kalau kulitnya di garam oleh Terdakwa dan disimpan, dan setahu Saksi kadang-kadang ada yang membeli tapi tidak menentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa buaya muara tersebut dilindungi atau tidak karena setahu Saksi, Terdakwa menangkap buaya muara karena dimintai tolong oleh warga pemilik tambak yang merasa tambaknya diganggu dan dirusak oleh buaya muara;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. HAJI RUSLI Bin HAJI BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena menangkap dan membunuh buaya muara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Saksi memiliki tambak di Kampung Batumbuk Kec. Pulau Derawan Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wita paa saat Saksi berada di Samarinda, Saksi diberitahu Sdr. Rudi Anggota Polsek Pulau Derawan bahwa ada panggilan ke Polres mengenai Terdakwa yang ditangkap petugas Polres Berau karena menangkap dan membunuh buaya muara di perairan Kampung Pagat Batumbuk Kec. Pulau Derawa Kab. Berau, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Saksi memberitahu Sdr. Tahan sebagaimana pemberitahuan Sdr. Rudi tersebut, kemudian setelah Saksi kembali dari Samarinda Saksi datang rumah Terdakwa untuk menayakan hal tersebut mengapa nama Saksi disebut, dijawab oleh Terdakwa waktu ditanya polisi ditambah siapa saja waktu menangkap buaya tersebut ditambah yang Terdakwa kenal saja yang Terdakwa sebutkan, kemudian Saksi diminta keterangan sehubungan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menangkap maupun membunuh buaya jenis muara yang ada di tambak milik Saksi;
- Bahwa buaya muara sering berada di tambak milik Saksi dan buaya tersebut mengganggu tambak milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui buaya muara merupakan satwa yang dilindungi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. TAHAN Bin (Alm) BACO LAMPE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena menangkap dan membunuh buaya muara;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita di Jl. Mangga 3 Gg. Setiyo Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita pada saat Saksi berada di Jl. Mangga 3 Gg. Setiyo Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Saksi diberitahu Sdr. Haji Rusli ada panggilan ke Polres mengenai Terdakwa yang ditangkap petugas Polres Berau karena menangkap dan membunuh buaya muara di perairan Kampung Pegat Batumbuk, Kec. Pulau Derawan Kab Berau kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi yaitu Sdr, Bedu mengenai hal tersebut, anak Saksi memberitahu bahwa pernah Terdakwa minta ikan bandeng di tambak Saksi yang luoa hari dan tanggalnya, dikasih oleh Sdr. Bedu kalau untuk dimakan saja tidak beli, saat itu Sdr. Saha yang menjaga tambak Saksi sedangkan Sdr. Bedu mengontrol tambak menggantikan Saksi, kemudian Saksi diminta keterangan sehubungan permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki tambak di Kampung Pegat Batumbuk Kec. Pulau Derawan Kab. Berau;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menangkap maupun membunuh buaya jenis muara yang ada di tambak milik Saksi;
- Bahwa Saksi biasanya sering memberikan umpan udang dan ikan kepada Terdakwa namun tidak untuk upah dalam menangkap atau membunuh buaya muara yang ada di dalam tambak milik Saksi;
- Bahwa buaya muara sering berada di tambak milik Saksi dan buaya muara tersebut mengganggu masyarakat;
- Bahwa Saksi mengetahui buaya muara adalah satwa yang dilindungi karena diberitahu oleh peugas dari dinas Perikanan Kab. Berau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. HENDRA JAYA Bin Alm SOSRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara satwa dilindungi yaitu buaya muara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan menangkap dan membunuh buaya muara tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah diberitahukan oleh Petugas Kepolisian Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Murjani Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa menangkap buaya muara di perairan Kampung Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu untuk menangkap buaya yang memakan manusia, yang terjadi di Kampung Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki keahlian dalam menangkap atau menjinakkan buaya atau binatang buas lainnya karena Saksi baru mengetahui dengan Terdakwa pada saat itu, yang Saksi ketahui Terdakwa pekerjaannya adalah Nelayan (memancing dan menjaring ikan);
- Bahwa Saksi mengetahui buaya muara dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.106/MENLHK/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, buaya muara (*Crocodylus Porosus*) Nomor Urut 703;
- Bahwa tempat penangkaran buaya muara di Kalimantan Timur berada di Kota Tarakan Kalimantan Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

NOVRIANUS EDWIN KINBENU Anak Dari THEOFILUS KINBENU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan satwa yang dilindungi berupa buaya muara;
- Bahwa Ahli bertugas di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur sejak Tahun 2011 dan saat ini jabatan Ahli adalah sebagai Polisi Kehutanan dengan wilayah kerja Kab. Berau, Kab. Bulungan, Kota Tarakan, Kab. Malinau dan Kab. Nunukan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Ahli adalah sebagai Polisi Kehutanan yaitu melakukan pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan selaku Ahli di bidang Konservasi Sumber Daya Alam yaitu atas permintaan Polres Berau dalam perkara telur penyu dan kepemilikan paruh burung tanpa ijin;
- Bahwa satwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang dimaksud adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air dan udara;
- Bahwa buaya muara (*Crocodylus Porosus*) yang merupakan jenis buaya yang dilindungi oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.106/MENLHK/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Nomor Urut 703;
- Bahwa pada dasarnya semua jenis buaya yang berada di wilayah Indonesia merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan maupun membunuh dan memperniagakan satwa yang dilindungi tidak diperbolehkan dan dapat dipidana dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menangkap, melukai dan membunuh satwa dilindungi berupa buaya muara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di perairan tambak Kampung Batumbung Kec. Pulau Derawan Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa menangkap, melukai dan membunuh satwa yang dilindungi jenis buaya muara tersebut dengan cara Terdakwa pasang jaring/pukat di perairan sekitar tambak kemudian Terdakwa usir dengan perahu setelah masuk perangkap jaring/pukat Terdakwa tangkap Terdakwa ikat mulutnya dengan tali nilon, kemudian dengan menggunakan senjata

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



tajam jenis parang Terdakwa lukai pada bagian kepalanya hingga mati, kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan perahu dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di Perairan Tambak Kampung Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau berawal sekitar Pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa dengan menggunakan perahu milik Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Kampung Gurimbang RT. 01 Kec. Sambaliung Kab. Berau menuju perairan tambak Kampung Batumbuk Kec. Pulau Derawan Kab. Berau setelah sampai Terdakwa langsung menangkap buaya muara dengan cara Terdakwa dengan menggunakan mata pancing yang sudah diikat dengan tali nilon yang diikatkan diujung bambu Panjang lalu Terdakwa mendekati mata pancing tersebut kearah kepala buaya muara setelah itu buaya muara tersebut berputar-putar kemudian sekitar setengah jam saat buaya muara tersebut sudah lemah lalu Terdakwa ikat mulutnya dengan menggunakan tali nilon selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang Terdakwa arahkan ke kepala buaya muara hingga mati kemudian Terdakwa melanjutkan menangkap buaya muara tersebut hingga mendapatkan 15 (lima belas) ekor dengan berbagai ukuran selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk memisahkan daging dan kulit buaya muara hasil tangkapan Terdakwa, sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa didatangi sekitar lima orang yang belakangan Terdakwa ketahui petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Berau;
- Bahwa Terdakwa menangkap buaya muara dengan cara memasang jaring/pukat di perairan sekitar tambak lalu Terdakwa mengusir buaya muara yang berada di perairan tambak tersebut menuju jaring/pukat yang telah terdakwa pasang sebelumnya kemudian setelah buaya muara tersebut masuk perangkap jaring/pukat yang Terdakwa pasang setelah itu Terdakwa tangkap dan ikat mulut dan kaki buaya muara tersebut dengan menggunakan tali nilon;
- Bahwa dari 15 (lima belas) ekor buaya muara sudah 2 (dua) ekor buaya muara yang Terdakwa kuliti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi yaitu buaya muara adalah karena Terdakwa menolong pemilik tambak dan dikarenakan Terdakwa telah dibantu oleh pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak seperti diberikan udang sebagai umpan secara gratis oleh pemilik tambak;

- Bahwa Terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu buaya muara tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah perahu ketinting;
- 15 (lima belas) ekor buaya muara;
- 1 (satu) buah jaring pukat;
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) buah bambu panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) jerigen warna merah;
- Tali nilon warna biru Panjang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah mata pancing;
- 1 (satu) buah karet gelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menangkap dan membunuh satwa dilindungi berupa buaya muara yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di perairan tambak Kampung Batumbung Kec. Pulau Derawan Kab. Berau;
- Bahwa Saksi Jaiz dan Saksi Randi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wahyudin (Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Gurimbang RT.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Jaiz dan Saksi Randi mengamankan 15 (lima belas) ekor buaya muara yang keadaannya sebagian telah dipotong dibagian leher dan sebagian sudah dikuliti oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi Jaiz dan Saksi Randi dari Opsnal Res Berau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana terkait satwa yang dilindungi jenis buaya muara kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Randi menuju Kampung Gurimbang RT.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau untuk mengecek

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



kebenaran informasi tersebut setelah sampai Saksi Jaiz dan Saksi Randi menemukan Terdakwa beserta 15 (lima belas) ekor buaya muara berbagai ukuran dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi jenis buaya muara tersebut dengan cara Terdakwa pasang jaring/pukat di perairan sekitar tambak kemudian Terdakwa usir dengan perahu setelah masuk perangkap jaring/pukat Terdakwa tangkap Terdakwa ikat mulutnya dengan tali nilon, kemudian dengan menggunakan senjata tajam jenis parang Terdakwa lukai pada bagian kepalanya hingga mati, kemudian Terdakwa angkut dengan menggunakan perahu dan Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di Perairan Tambak Kampung Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau berawal sekitar Pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa dengan menggunakan perahu milik Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Kampung Gurimbang RT. 01 Kec. Sambaliung Kab. Berau menuju perairan tambak Kampung Batumbuk Kec. Pulau Derawan Kab. Berau setelah sampai Terdakwa langsung menangkap buaya muara dengan cara Terdakwa dengan menggunakan mata pancing yang sudah diikat dengan tali nilon yang diikatkan diujung bambu Panjang lalu Terdakwa mendekatkan mata pancing tersebut kearah kepala buaya muara setelah itu buaya muara tersebut berputar-putar kemudian sekitar setengah jam saat buaya muara tersebut sudah lemah lalu Terdakwa ikat mulutnya dengan menggunakan tali nilon selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang Terdakwa arahkan ke kepala buaya muara hingga mati kemudian Terdakwa melanjutkan menangkap buaya muara tersebut hingga mendapatkan 15 (lima belas) ekor dengan berbagai ukuran selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk memisahkan daging dan kulit buaya muara hasil tangkapan Terdakwa, sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa didatangi sekitar lima orang yang belakangan Terdakwa ketahui petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Berau;
- Bahwa Terdakwa menangkap buaya muara dengan cara memasang jaring/pukat di perairan sekitar tambak lalu Terdakwa mengusir buaya muara yang berada di perairan tambak tersebut menuju jaring/pukat yang telah terdakwa pasang sebelumnya kemudian setelah buaya muara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk perangkap jaring/pukat yang Terdakwa pasang setelah itu Terdakwa tangkap dan ikat mulut dan kaki buaya muara tersebut dengan menggunakan tali nilon;

- Bahwa dari 15 (lima belas) ekor buaya muara sudah 2 (dua) ekor buaya muara yang Terdakwa kuliti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi yaitu buaya muara adalah karena Terdakwa menolong pemilik tambak dan dikarenakan Terdakwa telah dibantu oleh pemilik tambak seperti diberikan udang sebagai umpan secara gratis oleh pemilik tambak;
- Bahwa Saksi Haji Rusli dan Saksi Tahan tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menangkap maupun membunuh buaya jenis muara yang ada di tambak milik Saksi Haji Rusli dan Saksi Tahan;
- Bahwa Terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi yaitu buaya muara tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut Ahli Novrianus buaya muara (*Crocodylus Porosus*) yang merupakan jenis buaya yang dilindungi oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.106/MENLHK/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Nomor Urut 703;
- Bahwa menurut Ahli Novrianus pada dasarnya semua jenis buaya yang berada di wilayah Indonesia merupakan satwa yang dilindungi;
- Bahwa menurut Ahli Novrianus dalam melakukan penangkapan maupun membunuh dan memperniagakan satwa yang dilindungi tidak diperbolehkan dan dapat dipidana dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah **WAHYUDIN Bin EMAN**, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam pasal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengacu kepada sikap batin seseorang, yakni yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui secara sadar dalam melakukan perbuatan dan menghendaki akibat perbuatan yang dilakukan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menangkap, melukai dan membunuh satwa dilindungi berupa buaya muara yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di perairan tambak Kampung Batumbung Kec. Pulau Derawan Kab. Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan Saksi Jaiz dan Saksi Randi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Kampung Gurimbang RT.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau, dan Saksi Jaiz dan Saksi Randi mengamankan 15 (lima belas) ekor buaya muara yang keadaanya sebagian telah dipotong dibagian leher dan sebagian sudah dikuliti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita Saksi Jaiz dan Saksi Randi dari Opsnal Res Berau mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana terkait satwa yang dilindungi jenis buaya muara kemudian Saksi Jaiz dan Saksi Randi menuju Kampung Gurimbang RT.01 Kec. Sambaliung Kab. Berau untuk mengecek kebenaran informasi tersebut setelah sampai Saksi Jaiz dan Saksi Randi menemukan Terdakwa beserta 15 (lima belas) ekor buaya muara berbagai ukuran dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di Perairan Tambak Kampung Batumbuk Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau berawal sekitar Pukul 15.00 Wita pada saat Terdakwa dengan menggunakan perahu milik Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Kampung Gurimbang RT. 01 Kec. Sambaliung Kab. Berau menuju perairan tambak Kampung Batumbuk Kec. Pulau Derawan Kab. Berau setelah sampai Terdakwa langsung menangkap buaya muara dengan cara Terdakwa dengan menggunakan mata pancing yang sudah diikat dengan tali nilon yang diikatkan diujung bambu Panjang lalu Terdakwa mendekati mata pancing tersebut kearah kepala buaya muara setelah itu buaya muara tersebut berputar-putar kemudian sekitar setengah jam saat buaya muara tersebut sudah lemah lalu Terdakwa ikat mulutnya dengan menggunakan tali nilon selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis parang Terdakwa arahkan ke kepala buaya muara hingga mati kemudian Terdakwa melanjutkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr



menangkap buaya muara tersebut hingga mendapatkan 15 (lima belas) ekor dengan berbagai ukuran selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar Pukul 07.00 Wita Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa untuk memisahkan daging dan kulit buaya muara hasil tangkapan Terdakwa, sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa didatangi sekitar lima orang yang belakangan Terdakwa ketahui petugas kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Berau;

Menimbang, bahwa dari 15 (lima belas) ekor buaya muara sudah 2 (dua) ekor buaya muara yang Terdakwa kuliti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi yaitu buaya muara adalah karena Terdakwa menolong pemilik tambak dan dikarenakan Terdakwa telah dibantu oleh pemilik tambak seperti diberikan udang sebagai umpan secara gratis oleh pemilik tambak;

Menimbang, bahwa Saksi Haji Rusli dan Saksi Tahan tidak ada meminta tolong kepada Terdakwa untuk menangkap maupun membunuh buaya jenis muara yang ada di tambak milik Saksi Haji Rusli dan Saksi Tahan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Novrianus buaya muara (*Crocodylus Porosus*) yang merupakan jenis buaya yang dilindungi oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.106/MENLHK/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM/1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi Nomor Urut 703;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Novrianus pada dasarnya semua jenis buaya yang berada di wilayah Indonesia merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Novrianus dalam melakukan penangkapan maupun membunuh dan memperniagakan satwa yang dilindungi tidak diperbolehkan dan dapat dipidana dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi yaitu buaya muara tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "*dengan sengaja menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah perahu ketinting;
- 15 (lima belas) ekor buaya muara;
- 1 (satu) buah jaring pukat;
- 1 (satu) buah parang;
- 2 (dua) buah pisau;
- 1 (satu) buah bambu panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) jerigen warna merah;
- Tali nilon warna biru Panjang 5 (lima) meter;
- 1 (satu) buah mata pancing;
- 1 (satu) buah karet gelang;

adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak ekosistem;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2022/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN Bin EMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah perahu ketinting;
 - 15 (lima belas) ekor buaya muara;
 - 1 (satu) buah jaring pukat;
 - 1 (satu) buah parang;
 - 2 (dua) buah pisau;
 - 1 (satu) buah bambu panjang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) jerigen warna merah;
 - Tali nilon warna biru Panjang 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah mata pancing;
 - 1 (satu) buah karet gelang;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.